

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
HARDSHIP DALAM UNIDROIT**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT- SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

**DESTI RAINAWATI**

**09380021**

**PEMBIMBING :**

**Drs. SYAFAUL MUDAWAM, MA., MM.**

**MUAMALAT**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2013**

## ABSTRAK

Adanya penyesuaian hukum dengan mengharmonisasikan hukum kontrak kita dengan hukum kontrak (bisnis) yang bersumber dari hukum kebiasaan yang berlaku dalam praktik bisnis sehari-hari, Indonesia telah meratifikasi salah satu *konvensi UNIDROIT* melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008 tentang pengesahan *Statute of International Institute for The Unification of Private Law* (Statuta Lembaga Internasional Untuk Unifikasi Hukum Perdata). Prinsip *UNIDROIT* sebenarnya tidak memiliki kekuatan hukum apapun, namun dapat digunakan sebagai *Choice of Law* atau diterapkan sebagai prinsip-prinsip hukum umum dalam pembuatan kontrak.

Salah satu prinsip *UNIDROIT* didalam *konvensi* tersebut terdapat suatu prinsip yang memperkenalkan kita terhadap keadaan *hardship*. *Hardship* adalah suatu peristiwa yang secara fundamental (kasus tertentu yang tentu saja akan tergantung pada keadaan) telah mengubah keseimbangan kontrak yang diakibatkan oleh biaya pelaksanaan kontrak meningkat sangat tinggi atau nilai pelaksanaan kontrak bagi pihak yang menerima sangat menurun, sementara itu (1) Peristiwa itu terjadi atau diketahui oleh pihak yang dirugikan setelah penutupan kontrak(2)Peristiwa tidak dapat diperkirakan secara semestinya oleh pihak yang dirugikan pada saat penutupan kontrak(3)Peristiwa terjadi di luar control dari pihak yang dirugikan(4)Risiko dari peristiwa itu tidak diperkirakan oleh pihak yang dirugikan.

Penelitian ini menggunakan kajian pustaka yang bersifat *diskriptif-analitik*. Yang menggunakan pendekatan *normatif* terhadap obyek permasalahan dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan norma-norma hukum Islam yang berdasar pada Al-Qur'an dan hadist serta aturan *hardship* dalam UNIDROIT.

Berdasarkan metode yang digunakan dalam menganalisa *hardship*, maka dapat disimpulkan aturan mengenai *hardship* dalam UNIDROIT hanya mengakui peristiwa yang fundamental, yang berhubungan dengan kenaikan biaya yang memberatkan salah satu pihak dalam kontrak yang dibuat. Kemudian dari segi penyelesaian hukumnya *hardship* memberikan hak renegotiasi bagi pihak yang merasa terbebani jika tidak terjadi kesepakatan baru dapat diajukan ke pengadilan. Sedangkan dalam hukum Islam memberikan hak renegotiasi bagi para pihak dengan opsi mengurangi biaya dan adanya hak fasakh jika terjadi keadaan *masyaqqah*.



**Drs. SYAFAUL MUDAWAM, MA., MM.**

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudari Desti Rainawati

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : Desti Rainawati

NIM : 09380021

Judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *HARDSHIP*  
DALAM UNIDROIT"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Muamalat pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 08 Sya'ban 1434 H

17 Juni 2013 M

Pembimbing

**Drs. SYAFAUL MUDAWAM, MA., MM.**

NIP. 19621004 198903 1003



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Drs. SYAFAUL MUDAWAM, MA., MM.**

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga

Hal : Skripsi Saudari Desti Rainawati

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudari:

Nama : Desti Rainawati  
NIM : 09380021  
Judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *HARDSHIP*  
DALAM UNIDROIT"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Muamalat pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 08 Sya'ban 1434 H  
17 Juni 2013 M

Pembimbing

**Drs. SYAFAUL MUDAWAM, MA., MM.**  
NIP. 19621004 198903 1003



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**  
Nomor : UIN.02/K. MU-SKR/PP.00.9/060/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *HARDSHIP* DALAM UNIDROIT**

yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Desti Rainawati

NIM : 09380021

Telah dimunaqasyahkan pada : 27 Juni 2013

Nilai Munaqasyah : A

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

**TIM MUNAQOSAH**

Penguji I

**Drs. Syafaul Mudawam, MA., MM.**

**NIP. 19621004 198903 1003**

Penguji II

**Abdul Muji, S.Ag., M. Ag.**  
**NIP. 197021209 200312 1 002**

Penguji III

**Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.**  
**NIP. 19761018 200801 2 009**

Yogyakarta, 27 Juni 2013

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



**Noorhaidi, MA., M. Phil., Ph.D.**

**NIP. 19711207 199503 1 002**



## SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Desti Rainawati  
NIM : 09380021  
Jurusan : Muamalat  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *HARDSHIP* DALAM UNIDROIT" adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya plagiasi dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 08 Sya'ban 1434 H  
17 Juni 2013 M

Yang menyatakan,

  
METERAI  
TEMPEL  
PAJAK MEMBANGUN BANGSA  
TGL. 20  
E3B03ABF417045823  
ENAM RIBU RUPIAH  
6000 DJP  
Desti Rainawati  
NIM: 09380021

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el

م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

**B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap**

متعددة عدة	ditulis	Muta'addidah
	ditulis	'iddah

**C. Ta' marbutah di akhir kata**

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis	Hikmah
	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-aulyā'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------



#### D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	a
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	fa'ala
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	i
		ditulis	zūkira
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

#### E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسِي	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	ū
		ditulis	furūḍ

#### F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُمْ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

## H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	ditulis ditulis	Al-Qur’ān Al-Qiyās
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	As-Samā’ Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	Ẓawī al-furūḍ Ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

**Motto:**

“Lakukan Yang Terbaik yang kamu bisa”

**“JADILAH DIRI SENDIRI”**

“Selalu belajar menjadi orang yang  
ikhlas”

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.  
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa shalawat dan salam atas keharibaan Nabi Muhammad SAW yang tentunya dinantikan syafaatnya di akhirat kelak.

Selesainya skripsi yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap *hardship* dalam UNIDROIT” ini, disamping merupakan hasil usaha dan kerja keras penyusun, juga berkat adanya bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan kepada penyusun baik dari segi moril dan materiil.

Untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Noorhaidi, MA., M. Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Abdul mujib, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas motivasinya selama penyelesaian skripsi
3. Bapak Abdul Mughits, S.Ag. selaku Sekertaris Jurusan dan Pembimbing Akademik Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta atas motivasi serta arahan kepada penyusun selama penyelesaian skripsi dan studi di UIN.


4. Bapak Drs. Syafaul Mudawam, MA., MM. selaku pembimbing yang selalu meluangkan waktu dan kesabaran untuk membimbing serta memberikan arahan kepada penyusun agar selesainya skripsi ini
5. Segenap karyawan Tata Usaha Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Seluruh keluargaku yang terdiri dari, bapakku Munawar Amin dan ibuku Sunarti serta kakakku Agista Zaziroh, adik ku Aryo Kusumoyang selalu mendoakan, mendukung, dan memotivasi dalam hal moril serta materil.
7. Teman-temanku: Khulwa, Kantika, Niken, Chito, Isna, Yaya, Riga dan seluruh teman yang tidak bisa disebutkan namanya yang telah membantu dan memotivasi.
8. Semua orang yang telah membantu dan memotivasi

Akhirnya, penyusun sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan atas semua kekurangan di dalamnya, baik dalam pemilihan bahasa, teknik penyusunan dan analisisnya, sudah tentu menjadi tanggung jawab penyusun sendiri. Karena itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini, juga untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Penyusun berharap, skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penyusun dan para pembaca pada umumnya serta dapat menjadi khasanah dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum Islam. Atas semua

bantuan yang diberikan kepada penyusun, semoga Allah SWT memberikan balasan yang selayaknya. Amin

Yogyakarta, 17 Juni 2013

Penyusun



Desti Rainawati



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAKS .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	8
C. Tujuan Dan Kegunaan .....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik .....	12
F. Metode Penelitian .....	16

G. Sitematika Pembahasan .....	18
--------------------------------	----

## **BAB II *HARDSHIP* DALAM AKAD**

A. Definisi Akad .....	19
B. Pembentukan Akad.....	21
C. Asas-Asas Akad.....	24
D. Pembedaan Berbagai Macam Akad .....	28
E. Khiyar .....	34
F. Berakhirnya Akad .....	37
G. Fasakh .....	38
H. Keadaan Memberatkan ( <i>Masyaqqah</i> ) .....	39

## **BAB III *HARDSHIP* DALAM UNIDROIT**

A. Pengertian Kesulitan ( <i>Hardship</i> ).....	50
B. Kriterianya Kesulitan ( <i>Hardship</i> ) .....	51
C. Syarat-Syarat Alasan Adanya <i>Hardship</i> Agar Dapat Dimintakan Peninjauan Secara Hukum .....	53
D. Akibat Hukum Adanya Kesulitan ( <i>Hardship</i> ) Terhadap Kontrak	56



**BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *HARDSHIP*****BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 75

B. Saran .....76

**DAFTAR PUSTAKA ..... 77****LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran I Terjemahan

Lampiran II Biografi Ulama

Lampiran III Curriculum Vitae

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Makin maju dan berkembang sarana transportasi dan telekomunikasi di berbagai negara dewasa ini mengakibatkan semakin terbukanya kesempatan untuk mengadakan hubungan atau kerjasama antar negara (termasuk warga negaranya) dalam berbagai bidang.<sup>1</sup> Hal tersebut mendorong Indonesia ikut serta dalam perjanjian Internasional, yang secara tidak langsung ikut setuju dengan adanya perdagangan bebas serta tunduk dengan hukum memaksa Internasional.

Hukum memaksa Internasional, tersebut misalnya norma perdagangan dari GATT (*General Agreement on Tariff And Trade*) adalah persetujuan umum mengenai tarif dan perdagangan, yang mewajibkan untuk meminimalkan campur tangan negara terhadap kegiatan bisnis. Hal itu ada disebabkan karena globalisasi ekonomi, globalisasi ekonomi adalah suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara.

Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat.

---

<sup>1</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Cet. IV. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 91.

Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Globalisasi ekonomi tersebut menjadi faktor pendorong penyeragaman atau harmonisasi hukum komersial internasional.<sup>2</sup>

Perdagangan bebas adalah bagian dari globalisasi ekonomi, mengakibatkan terjadinya hubungan perdagang internasional yang dilakukan oleh pengusaha dari luar Indonesia untuk saling bekerjasama dalam hal perdagangan antar negara. Dengan sendirinya hal itu menimbulkan berbagai kontrak yang dibuat sesuai dengan keinginan para pihak (asas kebebasan berkontrak) yang biasanya bersumber dari hukum kebiasaan yang berlaku dalam praktik bisnis sehari-hari.

Peraturan hukum kontrak di Indonesia diatur dalam buku III KUHPerdara, yang terdiri dari atas 18 bab dan 631 pasal. Dimulai dari pasal 1233 KUHPerdara sampai dengan pasal 1864 KUHPerdara. Masing-masing bab dibagi dalam beberapa bagian. Di dalam NBW negeri Belanda, tempat pengaturan hukum kontrak dalam buku IV tentang *van verbintenissen*, yang dimulai dari pasal 1269 NBW sampai dengan pasal 1901 NBW.<sup>3</sup>

Sistem pengaturan kontrak dalam buku III KUHPerdara Indonesia adalah sistem terbuka (*open system*). Artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di

---

<sup>2</sup> Taryana Sunandar, *Prinsip-Prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Internasional*, Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 126.

<sup>3</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. VIII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 6.

dalam undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota, yang berbunyi:

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.<sup>4</sup>

Ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian,
2. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun,
3. Menentukan isi perjanjian dengan siapa pun,
4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan<sup>5</sup>

Disamping itu, diperkenankan untuk membuat kontrak baik yang telah dikenal dalam KUHPerdota maupun di luar KUHPerdota.<sup>6</sup> Dengan itu tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian hukum dengan mengharmonisasikan hukum kontrak kita dengan hukum kontrak (bisnis) yang bersumber dari hukum kebiasaan yang berlaku dalam praktik bisnis sehari-hari.

Karena tuntutan tersebut Indonesia telah meratifikasi salah satu *konvensi UNIDROIT* melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun

---

<sup>4</sup>R.subekti S.H. dan tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. III, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), Hlm. 342.

<sup>5</sup>Salim H.S., hlm. 8.

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 2.

2008 tentang pengesahan *Statute of International Institute for The Unification of Private Law* (Statuta Lembaga Internasional Untuk Unifikasi Hukum Perdata). Prinsip *UNIDROIT* sebenarnya tidak memiliki kekuatan hukum apapun, namun dapat digunakan sebagai *Choice of Law* atau diterapkan sebagai prinsip-prinsip hukum umum dalam pembuatan kontrak.<sup>7</sup>

Prinsip *UNIDROIT of International Commercial Contracts* 2010, disusun dalam sebuah buku yang memuat pasal-pasal dan dilengkapi dengan komentar serta contoh dalam bentuk ilustrasi kasus dimuat dalam tujuh bab dan 109 pasal. Kedua belas prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip kebebasan berkontrak.
2. Prinsip itikad baik (*good faith*) dan transaksi jujur (*fair dealing*).
3. Prinsip diakuinya kebiasaan transaksi bisnis di Negara setempat.
4. Prinsip diakuinya kebiasaan transaksi bisnis di Negara setempat.
5. Prinsip kesepakatan melalui penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*) atau melalui tindakan.
6. Prinsip larangan bernegosiasi dengan itikad buruk.
7. Prinsip kewajiban menjaga kerahasiaan.
8. Prinsip perlindungan pihak lemah dari syarat-syarat baku.
9. Prinsip syarat sah kontrak.
10. Prinsip *contra proferentem* dalam penafsiran kontrak baku.
11. Prinsip menghormati kontrak ketika terjadi kesulitan (*hardship*)
12. Prinsip pembebasan tanggung jawab dalam keadaan memaksa (*force majeure*)<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Lusia Nia Kurnianti, *Buku Pegangan Hukum Dagang Internasional*, 2012

<sup>8</sup>Taryana Sunandar, *Prinsip-Prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Internasional...*, hlm. 36

Aturan yang ada pada pasal 6.2.2 dalam *hardship UNIDROIT* cukup menarik karena pada pasal 6.2.2 disitu dijelaskan bahwa yang diakui sebagai suatu *hardship* memiliki empat unsur, seperti perubahan keseimbangan kontrak secara fundamental, meningkatnya ongkos pelaksanaan kontrak dan menurunnya nilai pelaksanaan kontrak yang harus diterima oleh salah satu pihak.<sup>9</sup>

Jika ketiga unsur diatas tersebut telah terpenuhi, lalu menurut pasal 6.2.2 tersebut agar dapat dimintakan renegotiasi ulang oleh pihak yang merasa terkena resiko, harus memenuhi kriteria yang ada pada pasal 6.2.2 yaitu Peristiwa itu terjadi atau diketahui oleh pihak yang dirugikan setelah penutupan kontrak, peristiwa tidak dapat diperkirakan secara semestinya oleh pihak yang dirugikan pada saat penutupan kontrak, dan peristiwa terjadi di luar control dari pihak yang dirugikan, serta risiko dari peristiwa itu tidak diperkirakan oleh pihak yang dirugikan<sup>10</sup>

Berbagai kasus-kasus yang di ilustrasikan dalam pasal 6.2.2. untuk menggambarkan *hardship* antara lain:

Contoh I:

Pada bulan September 1989, A dealer barang elektronik yang terletak di bekas Republik Demokratik Jerman, membeli bahan baku dari B, yang terletak di negara X, yang juga merupan bekas Negara sosialis. Barang-barang yang akan dikirim oleh B pada Desember 1990. Akan tetapi, Pada bulan November 1990, A

---

<sup>9</sup> Taryana Sunandar, Prinsip-Prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Internasional..., hlm. 72.

<sup>10</sup> lihat pasal 6.2.2, hlm. 213.

menginformasikan kepada B bahwa barang tersebut tidak lagi berguna, mengklaim setelah penyatuan Republik Demokratik Jerman dan Republik Federal Jerman dan pembukaan Republik Demokratik Jerman ke pasar internasional tidak ada lagi pasar yang mau menerima barang-barang tersebut agar diimpor dari negara X.

Contoh II:

Kesetujuan untuk memasok B dengan minyak mentah dari Negara X pada harga yang telah ditetapkan untuk lima tahun ke depan, terlepas dari ketegangan politik yang semakin parah di wilayah tersebut. Dua tahun setelah penandatanganan kontrak, peperangan meletus diantara faksi-faksi yang bersaing di negara-negara tetangga. Peperangan tersebut menghasilkan krisis energi dunia dan harga minyak yang semakin melambung secara drastis. A tidak berhak untuk memohon kesulitan (hardship) karna kenaikan harga minyak mentah yang tidak terduga

Contoh III:

A menjalin kerjasama pada suatu kontrak dengan B, sebuah perusahaan pembuangan limbah di negara X, yang bertujuan untuk mengatur penyimpanan limbah dari perusahaan tersebut. Kontrak akan berlangsung selama empat tahun dan mempunyai harga yang tetap disetiap per ton sampah. Dua tahun setelah penandatanganan kontrak, gerakan lingkungan dinegara X memperoleh lahan dan pemerintah dari negara X telah menetapkan harga untuk penyimpatan limbah dimana harganya telah melambung hingga sepuluh kali lipat dari sebelumnya. B

dapat memohon kesulitan (*Hardship*) yang hanya berkenaan pada dua tahun sisa masa kontrak.

Oleh karena itu, berdasarkan contoh kasus diatas diatas dapat dilihat bahwa *hardship* dalam Prinsip *UNIDROIT of International Commercial Contracts* 2010 adalah berupa kenaikan biaya oleh salah satu pihak yang berkontrak.

Berdasar hal-hal diatas timbul pertanyaan bagaimana jika *hardship* terjadi dalam akad, kemudian bagaimana definisi atau batasan peristiwa, dan bagaimana cara penyelesaian kedaan *hardship* dalam hukum Islam. Oleh karena itu penyusun memberikan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Hardship* Dalam Prinsip UNIDROIT”.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *hardship* (keadaan sulit) dalam UNIDROIT?
2. Bagaimana cara penyelesaian kedaan tersebut dalam kontrak menurut Hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



- a. Menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *hardship* (keadaan sulit) dalam ruang lingkup fikih
- b. Menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian problematika dalam *hardship* (keadaan sulit)

## 2. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapai tujuan penelitian, diharapkan dapat memperoleh manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan hukum Islam dalam bidang Fikih Muamalat
- b. Untuk memberikan analisis aplikatif tentang *hardship* (keadaan sulit) dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata

## D. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan penulis, kajian tentang tinjauan Hukum Islam terhadap *hardship* belum ada yang meneliti. Namun dalam konteks hukum peradilan dan *masyaqqah* peneliti menemukan beberapa skripsi yang sebagai bantuan acuan menganalisa, sebagai berikut ini:

Skripsi yang disusun oleh Agus Fahrudin dengan judul “Studi pemikiran *as-suyuti* tentang *masyaqqah* dalam kitab *al-asyabah wa an-nazair*”<sup>11</sup>, dalam skripsi

---

<sup>11</sup> Hardianto Siagian, *Overmacht Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, tidak diterbitkan

ini membahas mengenai pandangan *as-suyuti*, mengenai *masyaqqah* dan implementasinya dalam Islam.<sup>12</sup>

Skripsi yang disusun oleh Hardianto Siagian dengan judul “*Overmacht Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*”,<sup>13</sup> dalam skripsi ini membahas mengenai pandangan hukum positif dan hukum Islam tentang *overmacht*.

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Overmacht Dalam Perjanjian Pemborongan*” yang disusun oleh Nikmatu Zahrotin<sup>14</sup>, dalam skripsi ini membahas mengenai pandangan hukum Islam tentang *overmacht* dalam perjanjian pemborongan. Skripsi dengan judul “*Tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban membayar uang pesangon sebagai kompensasi PHK (studi pasal 156 UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan)*” yang disusun oleh S Munir<sup>15</sup>, dalam skripsi ini membahas mengenai pandangan hukum Islam terhadap ketentuan kewajiban membayar uang pesangon sebagai kompensasi PHK.

---

<sup>12</sup> Agus Fahrudin, Studi pemikiran as-suyuti tentang masyaqqah dalam kitab al-asyabah wa an-nazair, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002, tidak diterbitkan

<sup>13</sup> Hardianto Siagian, *Overmacht Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, tidak diterbitkan

<sup>14</sup> Nikmatu Zahrotin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Overmacht Dalam Perjanjian Pemborongan*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004, tidak diterbitkan

<sup>15</sup> S Munir, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Membayar Uang Pesangon Sebagai Kompensasi PHK (Studi Pasal 156 UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010

Skripsi dengan judul “Pandangan Hukum Islam terhadap opsi atas kontrak berjangka dalam UU No. 32 tahun 1997” yang disusun oleh Fidyah<sup>16</sup>, dalam skripsi ini membahas mengenai opsi atas kontrak berjangka dalam perdagangan berjangka komoditi yang obyeknya adalah kontrak berjangka, yang didalamnya telah diatur jumlah, mutu, jenis, waktu dan tempat penyerahan komoditi, yang diatur oleh bursa, dan para pihak. Opsi atas kontrak berjangka tidak bertentangan dengan syara.<sup>17</sup>

Kemudian thesis tentang “Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Dalam Tahap Prakontraktual Pada Kontrak Bisnis Internasional” yang disusun oleh Emmy Frbriani Thalib, SH<sup>18</sup> dalam thesis ini menjelaskan tentang tanggung Jawab Hukum Para Pihak Dalam Tahap Prakontraktual Pada Kontrak Bisnis Internasional dengan lebih menekankan terhadap masalah kekuatan mengikat prakontraktual dalam kontrak bisnis internasional mengikat para pihak secara moral. Namun, tanggung jawab hukum dalam tahap ini dapat saja terjadi. Dalam rangka meningkatkan substansi hukum dalam perdagangan dan transaksi bisnis baik nasional maupun internasional, ada kebutuhan untuk mengetahui dan memahami tradisi Civil Law System dan Common Law System untuk menghindari sengketa antara para pihak nanti.

---

<sup>16</sup>Nikmatu Zahrotin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Overmacht Dalam Perjanjian Pemborongan, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004, tidak diterbitkan

<sup>17</sup> Fidyah, pandangan hukum Islam terhadap opsi atas kontrak berjangka dalam UU No. 32 Tahun 1997, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003, tidak diterbitkan

<sup>18</sup> Emmy Frbriani Thalib, “*Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Dalam Tahap Prakontraktual Pada Kontrak Bisnis Internasional*,” thesis S2 bidang Ilmu Hukum Universitas Udayana, 2011

Sedangkan pembahasan tentang *hardship* di UNIDROIT ditinjau dengan hukum Islam menurut sepengetahuan penyusun belum ada yang membahasnya, sehingga penyusun membahasnya dalam skripsi ini.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Lafal akad, berasal dari lafal arab *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan *al-ittifaq*. Secara terminologi fikih, akad didefinisikan dengan:

ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله

Pencantuman kalimat yang sesuai dengan kehendak syariat dalam ayat diatas maksudnya adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakuakn oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Sedangkan pencantuman kalimat “berpengaruh pada obyek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakuakn ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan qabul).<sup>19</sup>

Akad dalam hukum Islam sama dengan kontrak dalam Hukum Barat, hanya saja akad dalam hukum Islam tidak hanya mencakup kontak tertulis saja namun juga mencakup kontrak tidak tertulis. Oleh karena itu dalam akad yang dibuat para pihak tidak selalu dapat segera dilaksanakan oleh para pihak isinya begitu akad tersebut ditutup.<sup>20</sup>Salah satunya adalah karena keadaan sulit atau *hardship*.

<sup>19</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. II, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 98.

<sup>20</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Cet. II, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 320

Dalam hukum Islam istilah *hardship* tidak dikenal namun jika ditinjau dari segi kebahasaan *hardship* (kesulitan) dikenal dengan *al-Masyaqqah* (المشقة)<sup>21</sup>. *Al-Masyaqqah* (المشقة) dalam kaidah *fikih* adalah kaidah yang berbunyi

المشقة تجيب التيسير<sup>22</sup>

Dengan kaidah diatas dimaksudkan agar Syari'at Islam dapat dilaksanakan oleh hamba/*mukallaf* kapan dan dimana saja, yakni dengan memberikan kelonggaran atau keringanan disaat seorang hamba menjumpai kesukaran dan kesempitan. Senada dengan kaidah ini, Imam Asy Syafi'i berfatwa:

اذا ضاق الأمر اتسع<sup>23</sup>.

*Al-Masyaqqah* (المشقة) disini jika dilihat dari segi bahasa (etimologis) kaidah asasi fikih adalah التعب yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran.<sup>24</sup> Landasan firman Allah tentang kaidah tersebut adalah

وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير<sup>25</sup>

<sup>21</sup>A. M. Munawwir Dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 833

<sup>22</sup> Dahlan Tamhrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Kulliyah Al-Khamsah*, cet. 1, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), Hlm. 121.

<sup>23</sup> Asjmun A.Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih (Qawaidul Fiqhiyah)*, cet. 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 121

<sup>24</sup> A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, cet. 3, (Jakarta:Kencana, 2010), hlm. 55

Allah dalam ayat ini menerangkan bahwa agama yang telah diturunkannya kepada Muhammad itu bukanlah agama yang sempit dan sulit, tetapi adalah agama yang lapang dan tidak menimbulkan kesulitan kepada hamba yang melakukannya. Semua perintah dan larangan yang terdapat dalam agama Islam bertujuan untuk melapangkan dan memudahkan hidup manusia, agar mereka hidup berbahagia di dunia dan di akhirat. Hanya saja hawa nafsu manusia yang mempengaruhi dan menimbulkan dalam pikiran mereka bahwa perintah-perintah dan larangan-larangan Allah itu terasa berat dikerjakan.<sup>26</sup>

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه  
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة  
ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون<sup>27</sup>

Menurut Ath-Thabari dalam tafsir Ath-Thabari dalam penakwilan firman Allah: أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر maknanya, Allah menghendaki kemudahan bagi kalian wahai orang-orang yang beriman dengan diberikan *rukhsah* berbuka ketika kalian sakit dan bepergian, lalu menggantinya pada hari-hari yang lain, karena Allah mengetahui betapa hal itu sulit bagi kalian untuk melaksanakannya.<sup>28</sup>

Hadist:

---

<sup>25</sup> *Al-Hajj* (22):78

<sup>26</sup> *Al-Qu'an Dan Tafsirnya*, Jil. I, Jakarta: Lentera Abadi, 2010, hlm. 462.

<sup>27</sup> *Al-Baqarah* (2):185.

<sup>28</sup> Abu Jafar Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, hlm. 135-136.

يسروا ولا تعسروا (رواه البخاري)<sup>29</sup>

الدين يسر أحب الدين إلى الله الخفيفة السمحة<sup>30</sup>

Menurut Syamsul Anwar *Al-Masyaqqah* (المشقة) adalah keadaan memberatkan. Maksud dari keadaan yang memberatkan dalam hukum perjanjian syari'ah adalah suatu peristiwa luar biasa yang diluar kemampuan para pihak dan yang terjadi secara tidak dapat diduga sebelumnya, serta menyebabkan pelaksanaan isi perjanjian yang sangat memberatkan salah satu pihak dan menimbulkan kerugian fatal.<sup>31</sup>

Sehubungan dengan keadaan memberatkan, dasar syariah dari teori yang keadaan memberatkan sebagai alasan perubahan isi perjanjian menurut hukum Islam adalah asas-asas atau lebih lazim dikenal dengan kaidah-kaidah hukum Islam (*al qawa'id al-fiqhiyyah*) yang sudah dikenal luas dalam kitab-kitab fikih sebagai berikut:<sup>32</sup>

الضرر يزال<sup>33</sup>

<sup>29</sup> Al-Imam Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Kitab Ilmu, bab 12, hadist ke 29, Lebanon: Dar Al-kotob Al-Ilmiyah, 2009, hlm. 27 diriwayatkan dari Muhammad Bin Basysyar, dari Yahya Bin Said dari Syu'bah dari Abu At Tayyah dari Anas Bin Malik, hadis sahih

<sup>30</sup> Al-Imam Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Kitab Iman, Bab 30: Agama itu mudah, Hadist ke 39, Lebanon: Dar Al-kotob Al-Ilmiyah, 2009, hlm. 17 diriwayatkan dari Abdus Salam Bin Muthahhar, dari Umar Bin Ali dari Ma'an Bin Muhammad Al Ghifari dari Said Bin Abu Sa'id Al Maqburi dari Abu Hurairah, Hadis Sahih

<sup>31</sup> Syamsul Anwar, Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hlm. 321

<sup>32</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hlm. 324

<sup>33</sup> Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Kulliyah Al-Khamsah*, cet. 1, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 153

Maksud kaidah di atas adalah jika sesuatu itu dianggap sedang atau akan bahkan memang menimbulkan kemadharatan, maka keberadaannya wajib dihilangkan. Meskipun demikian, kemadlaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemadlaratan yang lain.<sup>34</sup>

المشقة تجلب التيسير<sup>٣٥</sup>

Kedua asas ini merupakan cabang dari asas lain yang menyatakan, “tidak ada kerugian dan membalas kerugian”. Asas terakhir ini bersumber kepada hadits nabi saw. Yang sama bunyinya, “tidak ada kerugian dan membalas kerugian”. Atas dasar asas-asas tersebut, maka apabila dalam melaksanakan akad salah satu pihak mengalami kesukaran (*masyaqqah*), ia diberi kelonggaran dengan memberi hak minta *fasakh* atau mengurangi kewajibannya.<sup>36</sup>

Ketentuan-ketentuan yang disebutkan diatas akan dijadikan sebagai landasan teori untuk mengkaji batasan dan ruang lingkup peristiwa penyelesaian *hardship* dalam kontrak menurut hukum Islam.

## F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian *library research*, karena data-datanya diambil dari buku-buku dan kitab fikih, yang antara lain prinsip *UNIDROIT of International Commercial Contracts* 2010, *Qa'idah-Qa'idah Fikih (Qawa'idul Fiqhiyah)* karya Asjmuni A. Rahman, hukum

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 121.

<sup>36</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hlm. 324



perjanjian sya'riah (studi tentang teori akad dan fikih muamalat) karya Syamsul Anwar, prinsip-prinsip UNIDROIT (sebagai hukum kontrak dan penyelesaian sengketa bisnis Internasional) karya Taryana Soenandar dan lain-lain.

**a. Sifat penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah diskriptif analitik, yakni penelitian ini diharapkan memberi gambaran secara rinci dan sistematis mengenai *hardship* dengan menyusun data yang telah dikumpulkan, menjelaskan kemudian dianalisa.

**b. Teknik pengumpulan data**

Dengan metode dokumentasi penyusun mencari data-data tentang variabel-variabel yang berkaitan dengan obyek permasalahan, yaitu dengan menyelusuri buku-buku, kitab-kitab, peraturan-peraturan dan beberapa jurnal seperti yang telah disebutkan dalam telaah pustaka dan bibliografi.

**c. Pendekatan masalah**

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti terhadap obyek permasalahan adalah pendekatan normatif, yaitu dengan mengadakan pendekatan terhadap obyek permasalahan dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan norma-norma hukum Islam yang berdasar pada Al-Qur'an dan hadist.

#### d. Analisa data

Untuk menganalisa data yang diperoleh peneliti menggunakan logika deduktif yaitu cara berpikir dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian atau fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti secara empiris dan dianalisis yang bisa menghasilkan kesimpulan yang benar tentang persoalan khusus.<sup>37</sup> Jadi *hardship* dianalisa dengan tolak ukur hukum Islam sehingga dapat diperoleh sifat umum untuk peristiwa hukum bersifat lebih terperinci. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana hukum Islam merespon *hardship* dan kemudian mencari solusi pemecahan masalah jika terjadi *hardship*.

#### G. Sitematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini agar lebih terarah dan sistematis diuraikan sebagai berikut:

*Bab pertama*, merupakan pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat penelitian ilmiah, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sitematika pembahasan.

*Bab kedua*, merupakan bahasan yang menjelaskan tentang definisi akad, pembentukan akad, perbedaan bermacam-macam akad, keadaan memberatkan (*masyaqqah*)

---

<sup>37</sup>Mohammad Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Cet. I, (Malang: UIN-Maliki Press, 2008), hlm. 81.

. *Bab ketiga*, berisikan tentang *hardship*, syarat-syarat, dan akibat hukum adanya *hardship*. Pembahasan ini dikaji agar dapat memberikan gambaran awal, pokok masalah yang akan dicari yang akan dikomparasikan dengan pandangan hukum Islam nantinya.

*Bab keempat*, penyusun mulai menganalisis tinjauan *hardship* dalam UNIDROIT dan bagaimana cara penyelesaian keadaan tersebut dalam Hukum Islam serta menganalisa persamaan dan perbedaan keadaan sulit dalam Islam dan dalam *hardship* dalam UNIDROIT

*Bab kelima*, merupakan bagian penutup dari penelitian ilmiah ini yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

## BAB VI

### ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HARDSHIP

#### A. Tinjauan hukum Islam terhadap *hardship*

Dalam hukum Islam keadaan memberatkan ini berdasarkan pada kaidah fikih :

المشقة تجلب التيسر<sup>1</sup>

الضرر يزال<sup>2</sup>

Dilihat lihat dari dari definisi dan kriteria terdapat perbedaan dalam *hardship* dan *masyaqqah*.

Dalam *hardship* terdapat unsur sebagai berikut yaitu<sup>3</sup>

1. Perubahan keseimbangan kontrak secara fundamental
2. Meningkatnya ongkos pelaksanaan kontrak
3. Menurunnya nilai pelaksanaan kontrak yang harus diterima oleh salah satu pihak

Sedangkan dalam *masyaqqah* terdapat terdapat unsur, yaitu:

---

<sup>1</sup> Dahlan Tamhrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Kulliyah Al-Khamsah*, cet. 1, (Malang: Uin-Maliki Press, 2010), Hlm. 121.

<sup>2</sup> Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam...*, hlm. 153

<sup>3</sup> Taryana Sunandar, *Prinsip-Prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Internasional*, Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 72.

- 1) Suatu peristiwa luar biasa yang diluar kemampuan para pihak dan yang terjadi secara tidak dapat diduga sebelumnya, tidak hanya menyangkut diri pribadi para pihak.
- 2) Keadaan memberatkan mengakui semua peristiwa asalkan sesuai dengan kriteria dalam keadaan memberatkan
- 3) Terdapat Kerugian yang luar biasa tapi tidak mustahil untuk tetap dilakukan

*Hardship* jika dilihat dari segi perjanjiannya terjadi pada kontrak jangka panjang<sup>4</sup>, sedangkan *masyaqqah* terjadi pada akad-akad yang mengikat kedua belah pihak (*akad muawadah*) dan dapat terjadi akad yang mengikat satu pihak, dalam hal ini akad hibah dan pinjam pakai (*al-'arriyah*).

Di dalam aturan hukum dalam pasal 6.2.3 dalam UNIDROIT disitu disebutkan sebagai berikut:

1. Pihak dirugikan berhak untuk meminta renegotiasi
2. Permintaan renegotiasi diajukan segera (*without undue delay*)
3. Renegosiasi harus dengan iktikad baik
4. Mengajukan ke pengadilan atas kegagalan mencapai kesepakatan

Dari aturan diatas jika muncul *hardship* dalam kontrak dalam perjanjian pihak yang merasa sulit, dapat mengajukan renegotiasi pada pihak lain jika tidak

---

<sup>4</sup> Taryana Sunandar, Prinsip-Prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Internasional..., hlm. 71.

terdapat suatu klausul yang mengatur tentang *hardship*. Namun jika terdapat suatu klausul yang mengatur tentang *hardship* maka pihak yang merasa dirinya terbebani mengikuti aturan yang ada pada klausul/pasal yang telah mengatur tentang keadaan sulit tersebut. Dalam hal keadaan *hardship* yang di ajukan oleh salah satu pihak diharapkan tidak ada unsur yang tidak baik. Unsur yang tidak baik tersebut adalah unsur yang dibuat, atau timbul akibat pihak yang merasa mengalami *hardship*.

Dilihat dari unsur dari sifatnya *hardship* memiliki sifat individu, karena hanya menyerang salah satu pihak begitu juga dengan *masyaqqah*. Namun perlu diketahui bahwa walaupun *masyaqqah* mempunyai sifat individu namun *masyaqqah* tidak menutup kemungkinan jika terjadi dari kedua belah pihak dapat diterima sebagai *masyaqqah*. Karena keadaan memberatkan berasal dari kaidah umum yang telah disampaikan diatas yang lebih bersifat general, sedangkan *hardship* berdasar pada aturan yang ada dalam UNIDROIT lebih kepada keadaan tertentu yang dapat meningkatkan kenaikan biaya dari segi bahan atau pelaksanaan jasa serta peraturan baru yang mengharuskan pihak yang melaksanakan kontrak memenuhi prosedur produksi yang lebih mahal<sup>5</sup>.

## **B. Analisis Penyelesaian *hardship* menurut hukum Islam**

Penyelesaian *hardship* jika terjadi renegosiasi akan terjadi tiga kemungkinan, yaitu:

---

<sup>5</sup> Taryana Sunandar, Prinsip-Prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Internasional..., hlm. 73

- a. Mereka mungkin sepakat bahwa kontrak yang ada dikesampingkan dan kemudian menegosiasi kesepakatan yang seluruhnya baru
- b. Mereka membatalkan persyaratan kontrak yang lama dan menggantinya dengan yang baru. Cara ini dikenal dengan istilah *novasi*
- c. Mereka membiarkan kontrak yang ada tetapi mengubah beberapa syaratnya yang disebut *variation* dari kontrak asli.<sup>6</sup>

Dalam *masyaqqah* yang terjadi dalam hukum Islam penyelesaiannya dan menyimpulkan akibat hukumnya dengan berdasarkan kaidah

المشقة تجلب التيسير<sup>٧</sup>

الضرر يزال<sup>٨</sup>

Jika terjadi *masyaqqah* dalam kontrak berdasar kaidah diatas terjadinya suatu perubahan isi dalam perjanjian dapat dimungkinkan. Kelonggaran yang

---

<sup>6</sup> Taryana Sunandar, Prinsip-Prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Internasional..., hlm. 122.

<sup>7</sup> Dahlan Tamrin, Kaidah-Kaidah Hukum Islam ..., hlm. 121.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 153.

terjadi dalam *masyaqqah* berdasar pada kaidah cabang dari kaidah <sup>9</sup>الضرر يزال ,  
yaitu

لا ضرر ولا ضرار<sup>10</sup>

Berdasarkan kaidah diatas dan melihat berbagai penerapan kasuistik asas tersebut dalam fikih, juga beberapa kitab undang-undang perdata beberapa negara yang bersumber kepada hukum syariah yang menerima dan merumuskan doktrin keadaan memberatkan sebagai alasan melakukan perubahan isi akad yang telah disepakati para pihak.

Yang dicontohkan dengan pasal 249 KUH Muamalat Uni Emirat Arab dan Hukum Perdata Irak Pasal 146 ayat (2) ditegaskan.

Apabila terjadi keadaan luar biasa yang bersifat umum yang sebelumnya tidak dapat diperkirakan terjadinya dan mengakibatkan bahwa pelaksanaan prestasi perjanjian menjadi sangat memberatkan (*murhiqan*) debitur serta mengancamnya dengan kerugian yang fatal, meskipun tidak menjadikan perjanjian mustahil dilaksanakan, maka hakim sesuai dengan keadaan dan setelah mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak dapat mengembalikan perikatan yang memberatkan itu kepada batas yang masuk akal jika keadilan menhendaki demikian. Semua persetujuan yang bertentangan dengan ini adalah batal.

Dengan dasar-dasar diatas Syamsul Anwar memberikan pernyataan terakhir, “semua persetujuan yang bertentangan dengan ini adalah batal,” dengan begitu ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai keadaan memberatkan ini tidak

<sup>9</sup> Syamsul Anwar, 2010, Hukum Perjanjian Syari’ah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat, Cet. II, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,

<sup>10</sup> A.Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, cet. 3, (Jakarta:Kencana, 2010), hlm. 68.



dapat dilunakkan oleh kesepakatan para pihak. Artinya para pihak tidak dapat menjanjikan klausul untuk membebaskan diri dari ketentuan tersebut.<sup>11</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jika terjadi suatu keadaan yang memberatkan/*masyaqqah* dalam akad dapat terjadi suatu renegotiasi berupa opsi/khiyar fasakh atau mengurangi kewajiban jika terjadi keadaan *masyaqqah* dalam hukum Islam. Namun dalam aturan perancangan kontrak adanya *addendum* (Perubahan-perubahan resmi terhadap isi kontrak) dianggap setara dengan lampiran dalam kontrak.<sup>12</sup> Jika demikian menurut hukum perjanjian syari'ah selama syarat/klausul tambahan tersebut diridhai oleh para pihak dan sesuai dengan asas keadilan akan membuat adanya keadilan maka hal tersebut dibolehkan karena sesuai dengan asas keadilan dalam perjanjian syariah. Namun dengan catatan opsi/khiyar yang diberikan berupa keringanan bagi pihak yang merasa terkena *hardship* tersebut berupa pengurangan biaya atau hak fasakh.

### **C. Analisis Penyelesaian Kasus *Hardship* Jika Diselesaikan Dengan Hukum Islam**

#### **Kasus I:**

A sebuah perusahaan kontruksi berkedudukan di negara X, mengadakan kontrak *lump sum*<sup>13</sup> dengan B, sebuah agen pemerintah, untuk pembangunan sebuah pabrik di Negara Y. Kebanyakan mesin canggihnya harus diimpor dari

---

<sup>11</sup> Syamsul Anwar, 2010, Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat, Cet. II, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 325

<sup>12</sup> Lusnia Nia Kurnianti, *Buku Pegangan Ketrampilan Perancangan Kontrak*, 2012

luar negeri. Karena terjadinya devaluasi di negara Y yang tidak diharapkan (diduga), yang menimpa kurs pembayaran maka biaya mesin tersebut meningkat sebesar lebih dari 50%. A berhak untuk meminta B mengadakan renegotiasi harga kontrak semula agar diubah disesuaikan dengan keadaan yang berubah.<sup>14</sup>

Dalam kasus diatas jika di analisis dengan hukum Islam sebagai berikut:

Kontrak *lump sum* menurut pasal 21 ayat 1 PP No 29 Tahun 2000 adalah merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan yang sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa sepanjang gambar dan spesifikasi tidak berubah.

Kontrak *lump sum* jika dilihat dalam hukum Islam adalah perikatan kerja/melakukan sesuatu (*al-iltizam bi al-'amal*). Perikatan kerja/melakukan sesuatu (*al-iltizam bi al-'amal*) adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak untuk melakukan sesuatu. Sumber perikatan kerja disini adalah akad *istishna'* dan *ijarah*. Kontrak jasa kontruksi jika dilihat dari segi jenis akadnya adalah termasuk kontrak *istishna' istisna* dalam hukum Islam mempunyai aturan sebagai berikut:

1. Landasan hukum:

Para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jika didasarkan pada qiyas dan kaidah umum, maka akad *istishna'* tidak boleh dilakukan, karena akad ini mengandung jual beli barang yang tidak ada seperti akad *salam*. Namun

---

<sup>14</sup> lihat pasal 6.2.3. ulasan ke-1 bagian ilustrasi ke-1, hlm. 218.

demikian, para ulama membolehkan akad *istishna'* jika disamakan dengan akad *salam*. Kebolehan akad *istishna'* menurut para ulama Hanafiyah berdasar pada dali *istihsan* yang ditunjukkan dengan kebiasaan masyarakat melakukan akad ini sepanjang masa tanpa ada yang mengingkarinya, sehingga menjadi *ijma* tanpa ada yang menolaknya.

Berdasar dalil sebagai berikut:<sup>15</sup>

Diriwayatkan oleh Ahmad, Thabarani dalam Al-Mu'jam dan Ibnu Abi Kaitsamah dari Abi Bashrah Al-Ghifari secara *marfu'* dengan redaksi,

سألت ربي ألا تجتمع على ضلالة فأعطانيها

Ibnu Majah juga meriwayatkan dari Anas secara *marfu'* dengan redaksi,

إن أمتي لا تجتمع على ضلالة

2. Syarat-syarat *istishna'* sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Menjelaskan jenis, tipe, kadar dan bentuk barang yang dipesan, karena barang yang dipesan, karena barang yang dipesan merupakan barang dagangan sehingga harus diketahui informasi mengenai barang itu secara baik. Jika salah satu informasi berkaitan dengan barang pesanan ini tidak ada, maka akad itu menjadi rusak,

---

<sup>15</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdull Hayyie Al-Katani, dkk, Jil. V, Cet. IV, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 271.

<sup>16</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ... hlm. 271-273.

karena ketidakjelasan yang mengakibatkan pertikaian merusak akad.

- b. Barang yang dipesan harus barang yang biasa dipesan pembuatannya oleh masyarakat.
- c. Tidak menyebutkan batas waktu tertentu. Jika menyebutkan waktu tertentu untuk penyerahan barang yang dipesan, maka rusaklah akad itu dan berubah menjadi akad *salam* menurut Abu Hanifah. Ash-Shaihiban (dua sahabat Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf dan Muhammad Ibnul-Hasan) berpendapat bahwa hal itu tidak disyaratkan. Akad itu tetap dinamakan akad *istishna'*, sehingga menjadi syarat yang shahih dalam akad.

Sementara para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa syarat yang digabungkan dalam akad seperti syarat yang dimasukkan dalam akad dipandang dari sisi pembentukan hukum. Hal ini jika syarat tersebut adalah shahih. Namun, jika syarat tersebut rusak, maka ia digabungkan dalam akad dan membuatnya rusak, persis seperti syarat yang masuk dalam akad. Ini adalah pendapat Abu Hanifah. Sedangkan *ash-Shahiban* berpendapat bahwa syarat rusak tidak digabungkan dalam akad. Akad itu tetap sah dan syarat rusak itu dibatalkan. Hal itu demi menjaga keshahihan akad yang telah terjadi.

3. Hukum *istishna'* atau akibat yang ditimbulkan<sup>17</sup>

- a. Dilihat dari akibat utamanya adalah ditetapkannya hak kepemilikan barang yang akan dibuat (dalam tanggungan) bagi pemesan, dan ditetapkannya hak kepemilikan harga yang disepakati bagi pembuat barang.
- b. Akad *istishna'* adalah akad tidak *lazim* (tidak mengikat) sebelum proses pembuatan barang dan setelahnya, baik bagi pemesan maupun pembuatan barang dan setelahnya. Oleh karena itu, masing-masing pihak berhak memilih antara meneruskan akad atau membatalkannya sebelum melihat barang yang dipesan (hak *khiyar*). Jika pembuat barang yang dipesan (hak *khiyar*). Jika pembuat barang menjual barang yang dipesan sebelum dilihat oleh pemesannya, maka hal itu dibolehkan. Pasalnya, akad *istishna'* adalah tidak *lazim* dan objek akad bukanlah barang yang dibuat itu tapi benda seperti yang ada pada tanggungan pembuat.
- c. Jika pembuat barang membawa barang pesanan kepada pemesan, maka hak *khiyar* pembuat barang menjadi hilang, karena kedatangannya kepada pemesan. Sedangkan menurut Abu hanifah jika pembuat barang membawa barang pesanan kepadanya sesuai dengan kriteria yang ia tentukan, maka hak kepemilikannya tidak

---

<sup>17</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ... hlm. 273-275.

lazim oleh karenanya ia memiliki hak *khiyar* antara mengambil barang atau menolaknya dan membatalkan akad.

Abu Yusuf berpendapat bahwa akad *isthisna'* menjadi lazim jika pemesan melihat barang yang dipesan dan ia tidak memiliki hak *khiyar* lagi jika barang yang dipesan sesuai dengan bentuk atau permintaan. Pendapat ini di kritisi karena kerugian yang dialami oleh pemesan dengan membatalkan hak *khiyarnya* lebih besar dari pada kerugian pembuat barang, karena pembuat dapat menjual barang tersebut kapan saja. Jika pemesan tidak mau menerima barang itu, maka pembuat dapat menjualnya ke orang lain sesuai dengan harga barang itu. Hal itu mudah baginya karena ia mempunyai banyak pengalaman dalam bisnis ini.

Dalam hal ini *Al-Majallah* mengambil pendapat abu yusuf tersebut dan dalam pasal 392 berbunyi “jika akad *istishna'* tercapai maka tidak ada satu pihak pun yang boleh menarik diri, jika barang yang dipesan tidak sesuai dengan bentuk yang diminta dan dijelaskan, maka pemesan boleh memilih.”

- d. Hak pemesan tidak terkait dengan barang yang dipesan kecuali jika pembuat menunjukkannya kepada pemesan.

Atas pertimbangan analisa kasus diatas maka dapat disimpulkan bahwa kontrak *lump sum* sah asal syarat-syarat/klausul-klausul yang dijelaskan diatas

Contoh:

A seorang eksportir, melakukan pemasokan minuman bir kepada B, seorang importer di negara X untuk masa tiga tahun. Dua tahun kemudian setelah kontrak dibuat dikeluarkan peraturan baru di negara X yang melarang jual beli dan konsumsi minuman beralkohol. B segera mengajukan alasan kesulitan (*hardship*) dan meminta A untuk melakukan renegotiasi kontraknya. A mengakui bahwa kesulitan (*hardship*) memang terjadi, tetapi menolak untuk menerima perubahan kontrak yang diajukan oleh B. Setelah satu bulan dilakukan perdebatan, B mengajukan perkaranya ke pengadilan.<sup>36</sup>

Jika B mempunyai kemungkinan untuk menjual bir itu ke Negara tetangga, walaupun secara substansial dengan harga yang lebih rendah, pengadilan dapat memutuskan untuk mempertahankan kontrak dengan mengurangi harga yang disepakati. Jika sebaliknya B tidak memiliki kemungkinan sama sekali, adalah layak bagi pengadilan untuk memutuskan kontrak, pada saat yang sama dengan meminta B untuk membayar A pengiriman terakhir yang masih berjalan.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> lihat pasal 6.2.3. ulasan ke-7 ilustrasi ke-5, hlm. 221.

<sup>37</sup> *Ibid.*

terpenuhi dengan adanya opsi hak pilih, hak membatalkan, dan hak renegotiasi dalam masa kedua belah pihak terikat dalam kontrak.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Tafsir al-Qur'an dan Hadist

Al-Qur'anulkarim, Syaamil Alqur'an Miracle The Reference ,Cet. 1, Jawa Barat: Sygma Publishing, 2010

Al-Bukhari, Al-Imam, *Sahih Al-Bukhari*, Lebanon: Dar Al-kotob Al-Ilmiyah, 2009

Ar Rifa'I, Muhammad Nasib, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Ibnu Katsir*, Jil. 1, Gema Insani Press, 1999

Ar Rifa'I, Muhammad Nasib, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Ibnu Katsir*, Jil. 9, cet. III, Gema Insani Press, 2005

Ath-Thabari, Abu Jafar Muhammad Bin Jarir, *Tafsir Ath-Thabari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008

Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Imam Al Hafidz, *Fathul Baari Syarah*, alih bahasa Gazirah Abdi Ummah, cet. ke-10, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010

Ibnu Hajar Al Asqalani, Imam Al Hafidz , *Fathul Baari Syarah*, alih bahasa Gazirah Abdi Ummah, cet. I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan)*, cet I, Jakarta: Lentera Abadi, 2010

### B. Ushul fiqh/Fiqh:

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Cet. II, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdull Hayyie Al-Katani, dkk, Jil.4, Cet. IV, Jakarta: Gema Insani, 2011

Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, cet. 3, Jakarta:Kencana, 2010

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, cet. II, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Tamrin, Dahlan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Kulliyah Al-Khamsah*, Cet. 1, Malang: Uin-Maliki Press, 2010

**C. Buku Hukum:**

Adolf, Huala, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Cet. III, Jakarta: Refika Aditama, 2010

Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. VIII, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Sunandar, Taryana, *Prinsip-Prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Internasional*, Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Khairandy, Ridwan, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, Cet. 1, Yogyakarta: UII Press, 2007

Kasiram, Mohammad, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Cet. I, Malang: Uin-Maliki Press, 2008

Munir, S, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Membayar Uang Pesangon Sebagai Kompensasi Phk (Studi Pasal 156 UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010

**D. Kamus:**

M. Munawwir Dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif

John M. Echos Dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris –Indonesia*, Cet. XX, Jakarta: P.T. Gramedia, 1992

**E. Undang-Undang atau Peraturan:**

*UNIDROIT Principles Of International Commercial Contracts 2010*

**F. Lain-lain:**

Fidyah, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Opsi Atas Kontrak Berjangka Dalam UU No. 32 Tahun 1997*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003, tidak diterbitkan

Kumianti, Lusiana, *Buku Pegangan Keterampilan Perancangan Kontrak*, 2012

Siagian, Hardianto, *Overmacht Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, Tidak Diterbitkan

Thalib, Emmy Febriani, "*Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Dalam Tahap Prakontraktual Pada Kontrak Bisnis Internasional*," Thesis S2 Bidang Ilmu Hukum Universitas Udayana, 2011, Tidak Diterbitkan

Zahrotin, Nikmatu, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Overmacht Dalam Perjanjian Pemborongan*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004, Tidak Diterbitkan



## LAMPIRAN I

### TERJEMAHAN TEKS ARAB

<b>BAB I</b>			
<b>No</b>	<b>Hlm</b>	<b>FN</b>	<b>Terjemahan</b>
1.	11	22	Kesukaran itu melahirkan kemudahan.
2.	11	23	Apabila ada kesempitan pada suatu perkara, hendaklah diperluas.
3.	12	25	Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.
4.	11		Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan
5.	12	27	(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.
6.	13	29	mudahkanlah dan jangan mempersukar
7.	13	30	agama itu adalah mudah. Agama yang disenangi Allah yang benar dan mudah
8.	14	33	Kerugian harus dihilangkan
9.	14	35	Kesukaran mendatangkan kelonggaran
<b>BAB II</b>			
10.	39	51	(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak

			menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.
11.	40	54	Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.
12.	41	59	Rasulullah SAW bersabda, “agama yang paling disukai oleh Allah adalah agama yang lurus dan mudah” 39. dari abu hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, “sesungguhnya agama itu ringan, maka orang yang menyusahkan dirinya dalam agama ia tidak dapat melaksanakannya dengan sempurna. Oleh karena itu kerjakan sebagaimana mestinya atau mendekati semestinya, dan bergembiralah (karena memperoleh pahala) serta beribadahlah (mohon pertolongan Allah) pada waktu pagi, petang dan sebagian malam.”
13.	43	63	Dari anas bahwa Nabi SAW bersabda, “berilah kemudahan dan jangan kalian mempersulit, berilah berita gembira dan jangan kalian menakut-nakuti.”
14.	44	65	Kesukaran mendatangkan kelonggaran
15.	44	66	Kerugian harus dihilangkan
<b>BAB IV</b>			
16.	66	3	Kesukaran mendatangkan kelonggaran
17.	66	4	Kerugian harus dihilangkan
18.	66	17	Tidak ada kerugian membalas kerugian
19.	69	15	Aku mememinta tuhanku agar umatku tidak bersepakat dalam kesesatan maka dia mengabulkan
20.	69	15	Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan

## Lampiran II

### BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

#### Ibn Khaldun

Abd Al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun Al-handrami atau sering disebut Ibn Khaldun berasal dari golongan Arab Yaman di Handramaut, tetapi ia lahir di Tunis pada 27 Mei 1332 M. Karya yang terkenal dari Ibn Khaldun adalah kitab *Muqaddimah*. Setelah menjalani hidup di Afrika Utara, ia berlayar ke Mesir pada tahun 1383 M. Ibn Khaldun meninggal di Mesir pada tahun 1406 M dan dimakamkan di kuburan kaum sufi.

#### Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari atau lebih dikenal 256 H/870 M julukan beliau adalah *Amirul Mukminin fil Hadits* (Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadits). Beliau lahir pada tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah; Ayah beliau adalah seorang ulama bermadzhab Maliki dan merupakan murid dari Imam Malik, seorang ulama besar dan ahli fikih. Ayahnya wafat ketika Bukhari masih kecil. Beliau berguru kepada Syekh Ad-Dakhili, ulama ahli hadits yang masyhur di Bukhara. Pada usia 16 tahun bersama keluarganya, ia mengunjungi kota suci terutama Mekkah dan Madinah, dimana di kedua kota suci itu dia mengikuti kuliah para guru besar hadits. Pada usia 18 tahun dia menerbitkan kitab pertama *Kazaya Shahabah wa Tabi'in*, hafal kitab-kitab hadits karya Mubarak dan Waki bin Jarrah bin Malik. Bersama gurunya Syekh Ishaq, menghimpun hadits-hadits shahih dalam satu kitab, dimana dari satu juta hadits yang diriwayatkan 80.000 perawi disaring menjadi 7275 hadits. Bukhari memiliki daya hafal tinggi sebagaimana yang diakui kakaknya, Rasyid bin Ismail. Beliau wafat tahun 256 H/870 M

### **Imam Syafi'i**

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Usman Bin Syafi'i, Asy-Syafi'i termasuk keturunan dari bani Mutalib Bin Abi Manaf. Beliau masih tetap dalam silsilah Rosul atau keturunan Rosulullah SAW. Pada usia dua tahun beliau diajak ibunya untuk pergi ke tempat kelahiran ayahnya di Makkah al-Mukarramah untuk mempelajari kitab Al-Qur'an. Kemudian beliau pindah ke Huzdail di badiyah untuk mempelajari bahasa arab. Tidaka lama kemudian beliau kembali ke Makkah untuk belajar ilmu fiqh dan ilmu hadis kepada gurunya yang bernama Shafyan bin Uyainah. Pada yang ke-20 kalinya beliau merantau ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik hingga guru beliau wafat. Adapun karyanya yang sangat terkenal dikalangan ahli fiqh dan lainnya adalah kitab "Al-Umm" beliau wafat tahun 204 H.

### **Wahbah Az-Zuhaili**

Lahir di Dair 'athiyah, Damaskus, pada tahun 1932. Pada tahun 1956, beliau berhasil menyelesaikan pendidikan tingginya di Universitas al-azhar fakultas syariah. Beliau memperoleh gelar magister pada tahun 1959 pada bidang Syariah Islam dari Universitas Al-Azhar Kairo. Tahun 1963, beliau mengajar di Universitas Damaskus. Di sana, beliau mendalami ilmu fiqh dan mengajarkannya di Fakultas Syariah. Beliau juga kerap mengisi seminar dan acara televise di Damaskus, Emirat Arab, Kuwait, dan Arab Saudi. Ayah beliau adalah seorang hafizh Qur'an dan mencintai As-sunnah.

## LAMPIRAN III

### CURICULUM VITAE

Nama Lengkap : Desti Rainawati

NIM : 09380021

Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 27 Desember 1988

Jenis Kelamin/Gol Darah : Perempuan/ O

Agama : Islam

Kewarganegaraan : NKRI

Alamat Rumah : Komplek Porli Gowok F1/39  
Depok, Sleman, Yogyakarta

Alamat Sekarannng : Komplek Porli Gowok F1/39  
Depok, Sleman, Yogyakarta

Pendidikan :

1. SDN Nolobangsan – Sleman
2. SMPN 5 Depok – Sleman
3. SMK Karya Rini– Yogyakarta



## **SECTION 2: HARDSHIP**

### **ARTICLE 6.2.1**

*(Contract to be observed)*

**Where the performance of a contract becomes more onerous for one of the parties, that party is nevertheless bound to perform its obligations subject to the following provisions on hardship.**

#### **COMMENT**

##### **1. Binding character of the contract the general rule**

The purpose of this Article is to make it clear that as a consequence of the general principle of the binding character of the contract (see Article 1.3) performance must be rendered as long as it is possible and regardless of the burden it may impose on the performing party. In other words, even if a party experiences heavy losses instead of the expected profits or the performance has become meaningless for that party the terms of the contract must nevertheless be respected.

##### **Illustration**

A, a forwarding agent, enters into a two-year shipping contract with B, a carrier. Under the contract B is bound to ship certain goods from country X to country Y at a fixed rate, on a monthly basis throughout the two-year period. Two years later, alleging a substantial increase in the price of fuel in the aftermath of a political crisis in the region, B requests a five per cent increase in the rate. B is not entitled to such an increase because B bears the risk of its performance becoming more onerous.

##### **2. Change in circumstances relevant only in exceptional cases**

The principle of the binding character of the contract is not however an absolute one. When supervening circumstances are such that they lead to a fundamental alteration of the equilibrium of the contract, they create an exceptional situation referred to in the Principles as “hardship” and dealt with in the following Articles of this Section.

The phenomenon of hardship has been acknowledged by various legal systems under the guise of other concepts such as frustration of purpose, *Wegfall der Geschäftsgrundlage*, *imprévision*, *eccessiva onerosità sopravvenuta*, etc. The term “hardship” was chosen because it is widely known in international trade practice as confirmed by the inclusion in many international contracts of so-called “hardship clauses”.

**ARTICLE 6.2.2**  
*(Definition of hardship)*

**There is hardship where the occurrence of events fundamentally alters the equilibrium of the contract either because the cost of a party’s performance has increased or because the value of the performance a party receives has diminished, and**

**(a) the events occur or become known to the disadvantaged party after the conclusion of the contract;**

**(b) the events could not reasonably have been taken into account by the disadvantaged party at the time of the conclusion of the contract;**

**(c) the events are beyond the control of the disadvantaged party;**  
**and**

**(d) the risk of the events was not assumed by the disadvantaged party.**

**COMMENT**

**1. Hardship defined**

This Article defines hardship as a situation where the occurrence of events fundamentally alters the equilibrium of the contract, provided that those events meet the requirements which are laid down in sub-paragraphs (a) to (d).

**2. Fundamental alteration of equilibrium of the contract**

Since the general principle is that a change in circumstances does not affect the obligation to perform (see Article 6.2.1), it follows that

hardship may not be invoked unless the alteration of the equilibrium of the contract is fundamental. Whether an alteration is “fundamental” in a given case will of course depend upon the circumstances.

Illustration

1. In September 1989 A, a dealer in electronic goods situated in the former German Democratic Republic, purchases stocks from B, situated in country X, also a former socialist country. The goods are to be delivered by B in December 1990. In November 1990, A informs B that the goods are no longer of any use to it, claiming that after the unification of the German Democratic Republic and the Federal Republic of Germany and the opening of the former German Democratic Republic to the international market there is no longer any market for such goods imported from country X. Unless the circumstances indicate otherwise, A is entitled to invoke hardship.

a. *Increase in cost of performance*

In practice a fundamental alteration in the equilibrium of the contract may manifest itself in two different but related ways. The first is characterised by a substantial increase in the cost for one party of performing its obligation. This party will normally be the one who is to perform the non-monetary obligation. The substantial increase in the cost may, for instance, be due to a dramatic rise in the price of the raw materials necessary for the production of the goods or the rendering of the services, or to the introduction of new safety regulations requiring far more expensive production procedures.

b. *Decrease in value of the performance received by one party*

The second manifestation of hardship is characterised by a substantial decrease in the value of the performance received by one party, including cases where the performance no longer has any value at all for the receiving party. The performance may relate either to a monetary or a non-monetary obligation. The substantial decrease in the value or the total loss of any value of the performance may be due either to drastic changes in market conditions (e.g. the effect of a dramatic increase in inflation on a contractually agreed price) or the frustration of the purpose for which the performance was required (e.g. the effect of a prohibition to build on a plot of land acquired for building purposes or the effect of an export embargo on goods acquired with a view to their subsequent export).

Naturally the decrease in value of the performance must be capable of objective measurement: a mere change in the personal opinion of the receiving party as to the value of the performance is of no relevance. As

to the frustration of the purpose of the performance, this can only be taken into account when the purpose in question was known or at least ought to have been known to both parties.

### **3. Additional requirements for hardship to arise**

a. *Events occur or become known after conclusion of the contract*

According to sub-paragraph (a) of this Article, the events causing hardship must take place or become known to the disadvantaged party after the conclusion of the contract. If that party had known of those events when entering into the contract, it would have been able to take them into account at that time. In such a case that party may not subsequently rely on hardship.

b. *Events could not reasonably have been taken into account by disadvantaged party*

Even if the change in circumstances occurs after the conclusion of the contract, sub-paragraph (b) of this Article makes it clear that such circumstances cannot cause hardship if they could reasonably have been taken into account by the disadvantaged party at the time the contract was concluded.

#### **Illustration**

2. A agrees to supply B with crude oil from country X at a fixed price for the next five years, notwithstanding the acute political tensions in the region. Two years after the conclusion of the contract, a war erupts between contending factions in neighbouring countries. The war results in a world energy crisis and oil prices increase drastically. A is not entitled to invoke hardship because such a rise in the price of crude oil was not unforeseeable.

Sometimes the change in circumstances is gradual, but the final result of those gradual changes may constitute a case of hardship. If the change began before the contract was concluded, hardship will not arise unless the pace of change increases dramatically during the life of the contract.

#### **Illustration**

3. In a sales contract between A and B the price is expressed in the currency of country X, a currency the value of which was already depreciating slowly against other major currencies before the conclusion of the contract. One month thereafter a political crisis in country X leads to a massive devaluation of its currency of the order

**Art. 6.2.2**

**UNIDROIT Principles 216**

of 80%. Unless the circumstances indicate otherwise, this constitutes a case of hardship, since such a dramatic acceleration of the loss of value of the currency of country X was not foreseeable.

c. *Events beyond the control of disadvantaged party*

Under sub-paragraph (c) of this Article a case of hardship can only arise if the events causing the hardship are beyond the control of the disadvantaged party.

d. *Risks must not have been assumed by disadvantaged party*

Under sub-paragraph (d) there can be no hardship if the disadvantaged party had assumed the risk of the change in circumstances. The word “assumption” makes it clear that the risks need not have been taken over expressly, but that this may follow from the very nature of the contract. A party who enters into a speculative transaction is deemed to accept a certain degree of risk, even though it may not have been fully aware of that risk at the time it entered into the contract.

**Illustration**

4. A, an insurance company specialised in the insurance of shipping risks, requests an additional premium from those of its customers who have contracts which include the risks of war and civil insurrection, so as to meet the substantially greater risk to which it is exposed following upon the simultaneous outbreak of war and civil insurrection in three countries in the same region. A is not entitled to such an adaptation of the contract, since by the war and civil insurrection clauses insurance companies assume these risks even if three countries are affected at the same time.

**4. Hardship relevant only to performance not yet rendered**

By its very nature hardship can only become of relevance with respect to performances still to be rendered: once a party has performed, it is no longer entitled to invoke a substantial increase in the costs of its performance or a substantial decrease in the value of the performance it receives as a consequence of a change in circumstances which occurs after such performance.

If the fundamental alteration in the equilibrium of the contract occurs at a time when performance has been only partially rendered, hardship can be of relevance only to the parts of the performance still to be rendered.

## Illustration

5. A enters into a contract with B, a waste disposal company in country X, for the purpose of arranging the storage of its waste. The contract provides for a four-year term and a fixed price per ton of waste. Two years after the conclusion of the contract, the environmental movement in country X gains ground and the Government of country X prescribes prices for storing waste which are ten times higher than before. B may successfully invoke hardship only with respect to the two remaining years of the life of the contract.

**5. Hardship normally relevant to long-term contracts**

Although this Article does not expressly exclude the possibility of hardship being invoked in respect of other kinds of contract, hardship will normally be of relevance to long-term contracts, i.e. those where the performance of at least one party extends over a certain period of time.

**6. Hardship and force majeure**

In view of the definitions of hardship in this Article and force majeure in Article 7.1.7, under the Principles there may be factual situations which can at the same time be considered as cases of hardship and of force majeure. If this is the case, it is for the party affected by these events to decide which remedy to pursue. If it invokes force majeure, it is with a view to its non-performance being excused. If, on the other hand, a party invokes hardship, this is in the first instance for the purpose of renegotiating the terms of the contract so as to allow the contract to be kept alive although on revised terms.

**7. Hardship and contract practice**

The definition of hardship in this Article is necessarily of a rather general character. International commercial contracts often contain much more precise and elaborate provisions in this regard. The parties may therefore find it appropriate to adapt the content of this Article so as to take account of the particular features of the specific transaction.

**Art. 6.2.3**

**UNIDROIT Principles**

**ARTICLE 6.2.3**

*(Effects of hardship)*

**(1) In case of hardship the disadvantaged party is entitled to request renegotiations. The request shall be made without undue delay and shall indicate the grounds on which it is based.**

**(2) The request for renegotiation does not in itself entitle the disadvantaged party to withhold performance.**

**(3) Upon failure to reach agreement within a reasonable time either party may resort to the court.**

**(4) If the court finds hardship it may, if reasonable,**

**(a) terminate the contract at a date and on terms to be fixed, or**

**(b) adapt the contract with a view to restoring its equilibrium.**

**COMMENT**

**1. Disadvantaged party entitled to request renegotiations**

Since hardship consists in a fundamental alteration of the equilibrium of the contract, paragraph (1) of this Article in the first instance entitles the disadvantaged party to request the other party to enter into renegotiation of the original terms of the contract with a view to adapting them to the changed circumstances.

**Illustration**

1. A, a construction company situated in country X, enters into a lump sum contract with B, a governmental agency, for the erection of a plant in country Y. Most of the sophisticated machinery has to be imported from abroad. Due to an unexpected devaluation of the currency of country Y, which is the currency of payment, the cost of the machinery increases dramatically. A is entitled to request B to renegotiate the original contract price so as to adapt it to the changed circumstances.

A request for renegotiations is not admissible where the contract itself already incorporates a clause providing for the automatic adaptation of the contract (e.g. a clause providing for automatic indexation of the price if certain events occur).

**Illustration**

2. The facts are the same as in Illustration 1, except that the contract contains a price indexation clause relating to variations in the cost of materials and labour. A is not entitled to request a renegotiation of the price.

However, even in such a case renegotiation on account of hardship would not be precluded if the adaptation clause incorporated in the contract did not contemplate the events giving rise to hardship.

**Illustration**

3. The facts are the same as in Illustration 2, except that the substantial increase in A's costs is due to the adoption of new safety regulations in country Y. A is entitled to request B to renegotiate the original contract price so as to adapt it to the changed circumstances.

**2. Request for renegotiations without undue delay**

The request for renegotiations must be made as quickly as possible after the time at which hardship is alleged to have occurred (paragraph (1)). The precise time for requesting renegotiations will depend upon the circumstances of the case: it may, for instance, be longer when the change in circumstances takes place gradually (see Comment 3(b) on Article 6.2.2).

The disadvantaged party does not lose its right to request renegotiations simply because it fails to act without undue delay. The delay in making the request may however affect the finding as to whether hardship actually existed and, if so, its consequences for the contract.

**3. Grounds for request for renegotiations**

Paragraph (1) of this Article also imposes on the disadvantaged party a duty to indicate the grounds on which the request for renegotiations is based, so as to permit the other party better to assess whether or not the request for renegotiations is justified. An



incomplete request is to be considered as not being raised in time, unless the grounds of the alleged hardship are so obvious that they need not be spelt out in the request.



Failure to set forth the grounds on which the request for renegotiations is based may have similar effects to those resulting from undue delay in making the request (see Comment 2 on this Article).

#### **4. Request for renegotiations and withholding of performance**

Paragraph (2) of this Article provides that the request for renegotiations does not of itself entitle the disadvantaged party to withhold performance. The reason for this lies in the exceptional character of hardship and in the risk of possible abuses of the remedy. Withholding performance may be justified only in extraordinary circumstances.

##### Illustration

4. A enters into a contract with B for the construction of a plant. The plant is to be built in country X, which adopts new safety regulations after the conclusion of the contract. The new regulations require additional apparatus and thereby fundamentally alter the equilibrium of the contract making A's performance substantially more onerous. A is entitled to request renegotiations and may withhold performance in view of the time it needs to implement the new safety regulations, but it may also withhold the delivery of the additional apparatus, for as long as the corresponding price adaptation is not agreed.

#### **5. Renegotiations in good faith**

Although nothing is said in this Article to that effect, both the request for renegotiations by the disadvantaged party and the conduct of both parties during the renegotiation process are subject to the general principle of good faith and fair dealing (see Article 1.7) and to the duty of co-operation (see Article 5.1.3). Thus the disadvantaged party must honestly believe that a case of hardship actually exists and not request renegotiations as a purely tactical manoeuvre. Similarly, once the request has been made, both parties must conduct the renegotiations in a constructive manner, in particular by refraining from any form of obstruction and by providing all the necessary information.

#### **6. Resort to the court upon failure to reach an agreement**

If the parties fail to reach agreement on the adaptation of the contract to the changed circumstances within a reasonable time, paragraph (3) of this Article authorises either party to resort to the court. Such a situation may arise either because the non-disadvantaged party completely ignored the request for renegotiations or because the renegotiations,

although conducted by both parties in good faith, did not have a positive outcome.

How long a party must wait before resorting to the court will depend on the complexity of the issues to be settled and the particular circumstances of the case.

### **7. Court measures in case of hardship**

According to paragraph (4) of this Article a court which finds that a hardship situation exists may react in a number of different ways.

A first possibility is for it to terminate the contract. However, since termination in this case does not depend on non-performance by one of the parties, its effects on the performances already rendered might be different from those provided for by the rules governing termination in general (see Articles 7.3.1. *et seq.*). Accordingly, paragraph (4)(a) provides that termination shall take place “at a date and on terms to be fixed” by the court.

Another possibility would be for a court to adapt the contract with a view to restoring its equilibrium (paragraph (4)(b)). In so doing the court will seek to make a fair distribution of the losses between the parties. This may or may not, depending on the nature of the hardship, involve a price adaptation. However, if it does, the adaptation will not necessarily reflect in full the loss entailed by the change in circumstances, since the court will, for instance, have to consider the extent to which one of the parties has taken a risk and the extent to which the party entitled to receive a performance may still benefit from that performance.

Paragraph (4) of this Article expressly states that the court may terminate or adapt the contract only when this is reasonable. The circumstances may even be such that neither termination nor adaptation is appropriate and in consequence the only reasonable solution will be for the court either to direct the parties to resume negotiations with a view to reaching agreement on the adaptation of the contract, or to confirm the terms of the contract as they stand.

#### **Illustration**

5. A, an exporter, undertakes to supply B, an importer in country X, with beer for three years. Two years after the conclusion of the contract new legislation is introduced in country X prohibiting the sale and consumption of alcoholic drinks. B immediately invokes hardship and requests A to renegotiate the contract. A recognises that hardship has occurred, but refuses to accept the modifications of the contract proposed by B. After one month of fruitless discussions B resorts to the court.

**Art. 6.2.3**

**UNIDROIT Principles**

If B has the possibility to sell the beer in a neighbouring country, although at a substantially lower price, the court may decide to uphold the contract but to reduce the agreed price.

If on the contrary B has no such possibility, it may be reasonable for the court to terminate the contract, at the same time however requiring B to pay A for the last consignment still en route.

## Sesi 2: Kesulitan

### Pasal 6.2.1

(Kontrak yang diteliti/ diamati)

**Dimana hkinerja dari sebuah kontrak menjadi lebih berat bagi salah satu pihak, pihak ini tetap terikat untuk melaksanakan kewajiban kewajibanya sesuai dengan ketentuan pada kesukaran.**

#### ULASAN

##### 1. Aturan umum dalam ikatan kontrak

Tujuan dari pasal ini adalah untuk membuat jelas, sebagai konsekuensi prinsip umum dari ikatan kontrak (lihat Pasal 1.3) optimalisasi kinerja harus diberikan selama mungkin dan tanpa beban. Mungkin hal ini memaksa kinerja kelompok.. Dengan kata lain, jika sebuah kelompok mendapatkan suatu kerugian yang besar ataupun bukan merupakan keuntungan yang diharapkan atau kinerja kerja yang telah dilaksanakan menjadi tidak berarti bagi sebuah kelompok. Akan tetapi apa yang menjadi syarat-syarat kontrak harus tetap dihormati.

##### Ilustrasi

A (agen garda depan) memasuki tahun ke dua dari kontrak pelayaran dengan B (perusahaan pengangkutan). Berdasar kontrak, B terikat untuk menyalurkan barang- barang tertentu dari negara X ke negara Y dengan tarif tetap secara bulanan hingga periode dua tahun. Dua tahun kemudian, menuding peningkatan substansial dalam harga bahan bakar pasca krisis politik di wilayah tersebut. B meminta untuk meningkatkan biaya sebanyak 5%. B tidak berhak untuk peningkatan biaya semacam itu karena B harus menanggung risiko yang semakin berat.

##### 2. Perubahan keadaan yang relevan hanya terjadi di dalam kasus luar biasa

Prinsip dari kontrak ikat adalah bukan seberapa mutlak hubungan kerja tersebut. Ketika keadaan supervening dibuat sedemikian rupa sehingga mengarah pada perubahan mendasar dari keseimbangan kontrak, mereka menciptakan situasi yang luar biasa sebagaimana yang dimaksud dalam Prinsip sebagai "kesulitan" dan diatur dalam pasal berikut ini

Fenomena kesulitan telah diakui oleh berbagai sistem hukum di bawah kedok konsep-konsep lain seperti tinjauan masalah, *Wegfall der Geschäftsgnndfage*, *imprevision*, *eccessiva onerosita soprawenuta*, dan lain lainnya. istilah "kesulitan" dipilih karena dikenal luas dalam praktek perdagangan internasional sebagaimana termasuk dalam kontrak internasional yang disebut "klausula kesulitan".

**Pasal 6.2.2**  
*(Definisi kesulitan)*

Terdapat suatu kesulitan di mana terjadinya peristiwa fundamental yang mengubah keseimbangan dari kontrak baik karena biaya kinerja kelompok atau sepihak yang telah meningkat atau disebabkan nilai penerimaan dari salah satu pihak telah berkurang, dan

- a) peristiwa terjadi atau menjadi dikenal oleh pihak yang kurang beruntung setelah penandatanganan kontrak;
- b) peristiwa tersebut belum bisa cukup diperhitungkan oleh pihak yang dirugikan saat penandatanganan kontrak;
- c) peristiwa tersebut berada di luar kendali dari pihak dirugikan, dan
- d) risiko kemungkinan rugi dari peristiwa itu tidak dikira atau diperhitungkan oleh pihak yang kurang beruntung.

**Ulasan**

**1. penetapan kesulitan**

Pasal ini mendefinisikan kesulitan sebagai suatu keadaan dimana terjadinya peristiwa fundamental yang mengubah keseimbangan dari kontrak, asalkan peristiwa-peristiwa tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam subparagraf (a) sampai (d).

**2. Perubahan Fundamental dari keseimbangan kontrak**

Karena pada prinsip umum adalah suatu perubahan keadaan yang tidak berpengaruh pada kewajiban dalam pelaksanaan kontrak (lihat Pasal 6.2.1), dapat dikatakan bahwa Kesulitan (hardship) tidak dapat diserukan kecuali perubahan keseimbangan dari kontrak adalah fundamental. Apakah suatu perubahan "fundamental" termasuk kasus tertentu yang tentu saja akan tergantung pada keadaan.

## **Ilustrasi**

Pada bulan September 1989, A dealer barang elektronik yang terletak di bekas Republik Demokratik Jerman, membeli bahan baku dari B, yang terletak di negara X, yang juga merupakan bekas Negara sosialis. Barang-barang yang akan dikirim oleh B pada Desember 1990. Akan tetapi, Pada bulan November 1990, A menginformasikan kepada B bahwa barang tersebut tidak lagi berguna, mengklaim setelah penyatuan Republik Demokratik Jerman dan Republik Federal Jerman dan pembukaan Republik Demokratik Jerman ke pasar internasional tidak ada lagi pasar yang mau menerima barang-barang tersebut agar diimpor dari negara X. Kecuali keadaan tersebut mengindikasikan sebaliknya, A berhak untuk menyerukan (hardship) kesulitan.

### ***a. Peningkatan Biaya Kinerja***

Dalam prakteknya suatu perubahan dasar dalam keseimbangan kontrak dapat memanifestasikan dirinya dalam dua cara yang berbeda tetapi yang saling berkaitan. Yang pertama ditandai dengan biaya peningkatan yang substansial untuk satu pihak dalam melakukan kewajibannya. Pihak ini biasanya akan menjadi pihak yang melakukan kewajiban non-moneter. Peningkatan biaya substansial mungkin, misalnya, disebabkan oleh peningkatan harga yang dramatis dalam bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi barang atau penyaluran jasa, atau pengenalan peraturan keamanan baru yang memerlukan prosedur produksi yang jauh lebih mahal,

### ***b. Penurunan nilai kinerja yang diterima dari salah satu pihak***

Ke dua, manifestasi dari kesulitan (hardship) ditandai dengan penurunan substansial dalam nilai kinerja yang diterima oleh salah satu pihak, termasuk permasalahan atau kasus-kasus dimana kinerja tidak lagi mempunyai nilai yang sama sekali untuk pihak penerima, Kinerja dapat berhubungan baik dengan moneter atau kewajiban non-moneter. substansial mengurangi nilai atau total kerugian dari setiap nilai kinerja yang mungkin dikarenakan penurunan drastis dari kondisi pasar (misalnya efek dari peningkatan dramatis dalam inflasi pada harga yang telah disetujui). tinjauan permasalahan dimana kinerja yang mumpuni sangat dibutuhkan (misalnya efek dari larangan membangun di sebuah lahan yang digunakan untuk memperoleh tujuan pembangunan atau efek dari embargo

ekspor barang yang diperoleh dengan tujuan untuk mengeksport barang mereka berikutnya )  
tentunya penurunan nilai kinerja harus dapat terukur dengan pengukuran objektif: perubahan hanya terdapat dalam pendapat pribadi dari pihak penerima mengenai nilai kinerja yang tidak relevan. sebagai tinjauan masalah kinerja, ini hanya dapat diperhitungkan ketika tujuan tersebut dikenal atau setidaknya seharusnya telah diketahui oleh kedua belah pihak.

### **3. Penambahan persyaratan dari kesulitan (hardship) yang timbul**

#### *a. Kasus kasus terjadi atau menjadi dikenal setelah penandatanganan kontrak*

Menurut sub-ayat (a) dari pasal ini, peristiwa- peristiwa yang menyebabkan kesulitan (hardship) terjadi atau menjadi dikenal setelah penandatanganan kontrak oleh pihak yang dianggap dirugikan. Jika pihak yang telah dikenal dari permasalahan tersebut ketika akan menjalankan kontrak, kerugian tersebut dapat diperhitungkan oleh mereka pada waktu itu pula. Dalam kasus ini pihak yang mungkin tidak selanjutnya bergantung pada kesulitan (hardship)

#### *b. Kasus tersebut tidak bisa cukup untuk diperhitungkan oleh pihak yang kurang beruntung*

Bahkan jika perubahan dalam keadaan terjadi setelah penandatanganan kontrak, sub-ayat (b) pada pasal ini menjelaskan sejelas mungkin tentang keadaan yang tidak dapat disebabkan oleh kesulitan (hardship) jika mereka merasa dapat memperhitungkan pihak yang dirugikan pada saat penandatanganan kontrak.

#### **Ilustrasi**

2. kesetujuan untuk memasok B dengan minyak mentah dari Negara X pada harga yang telah ditetapkan untuk lima tahun ke depan, terlepas dari ketegangan politik yang semakin parah di wilayah tersebut. Dua tahun setelah penandatanganan kontrak, peperangan meletus diantara faksi-faksi yang bersaing di negara-negara tetangga. Peperangan tersebut menghasilkan krisis energy dunia dan harga minyak yang semakin melambung secara drastis. A tidak berhak untuk memohon kesulitan (hardship) karna kenaikan harga minyak mentah yang tidak terduga

Terkadang keadaan berubah secara bertahap, akan tetapi hasil akhir dari perubahan yang bertahap tahap tersebut memungkinkan termasuk kasus kesulitan. Jika perubahan dimulai sebelum penandatanganan kontrak, penderitaan atau kesulitan (hardship) tidak akan muncul kecuali laju perubahan meningkat secara dramatis selama masa kontrak.



### **Ilustrasi**

3. Dalam kontrak penjualan antara A dan B harga dinyatakan dalam mata uang negara X, mata uang yang nilainya sudah terdepresiasi perlahan-lahan terhadap mata uang utama lainnya sebelum penandatanganan kontrak. Satu bulan setelah krisis politik di negara X menyebabkan devaluasi mata uangnya dari permintaan sekitar 80%

*c. Kasus kasus di luar kendali dari pihak dirugikan*

Di bawah sub-ayat (c) pasal ini kasus yang sulit hanya bisa timbul jika peristiwa yang menyebabkan kesulitan yang berada di luar kendali dari pihak dirugikan.

*d. Resiko tidak harus diasumsikan oleh pihak yang dirugikan*

Dibawah sub-ayat (d) tidak ada yang menjadi kesulitan jika pihak yang dirugikan telah mengasumsikan resiko dari perubahan situasi atau keadaan. Kata “asumsi” memberi penjelasan yang lebih terperinci bahwa risiko tidak perlu diambil alih, tetapi ini mungkin menyangkut hakekat dari kontrak. Pihak yang bermain dengan transaksi spekulatif dianggap menerima tingkat resiko yang berbeda. Meskipun ini mungkin belum sepenuhnya disadari pada saat itu mengadakan kontrak.

### **Ilustrasi**

4. A, sebuah perusahaan khusus asuransi dalam pengangsuransian resiko pengiriman meminta sebuah tambahan premi dari pelanggannya yang telah mengikat kontrak yang meliputi resiko perang dan pemberontakan sipil, sehingga untuk memenuhi resiko substansional yang lebih besar yang terkait pada pecahnya stimulan dari perang dan pemberontakan sipil di tiga negara yang masih dalam satu wilayah. A tidak berhak untuk penyesuaian kontrak yang dikarenakan oleh peperangan dan pemberontakan sipil yang telah ditetapkan pada perjanjian perusahaan asuransi yang mengnsusmsikan resiko resikonya meskipun tiga negara tersebut terpengaruh pada waktu yang sama

#### **4. Kesulitan dianggap hal relevan untuk kinerja yang belum diberikan**

Dengan kesulitan (hardship) yang sifatnya hanya dapat menjadi relevan atau saling terkait, kinerja harus diberikan. salah satu pihak menyelenggarakan hubungan tersebut dan tak ada pihak

manapun yang berhak untuk untuk memohon sebuah peningkatan yang substansial dalam biaya kinerja/ performa atau penurunan yang substansial di dalam biaya penerimaan yang diterimanya sebagai konsekuensi dari perubahan keadaan yang terjadi setelah kinerja tersebut.

Jika perubahan yang mendasar didalam keseimbangan kontrak terjadi pada saat kinerja diberikan hanya setengahnya, kesulitan dapat menjadi relevansi sebagai bagian kinerja yang masih harus diberikan

#### Ilustrasi

5. A menjalin kerjasama pada suatu kontrak dengan B, sebuah perusahaan pembuangan limbah di negara X, yang bertujuan untuk mengatur penyimpanan limbah dari perusahaan tersebut. Kontrak akan berlangsung selama empat tahun dan mempunyai harga yang tetap disetiap per ton sampah. Dua tahun setelah penandatanganan kontrak, gerakan lingkungan dinegara X memperoleh lahan dan pemerintah dari negara X telah menetapkan harga untuk penyimpatan limbah dimana harganya telah melambung hingga sepuluh kali lipat dari sebelumnya. B dapat memohon kesulitan (Hardship) yang hanya berkenaan pada dua tahun sisa masa kontrak.

#### **5. Kesulitan (hardship) merupakan hal relevan yang biasanya terkandung dalam kontrak jangka panjang**

Meskipun pasal ini sangat jelas tidak mengesampingkan kemungkinan kesulitan (hardship) yang diserukan berkenaan dengan jenis- jenis kontrak lainnya, kesulitan (hardship) biasanya akan menjadi relevan pada kontrak jangka panjang sebagai halnya yaitu hal – hal yang mana setidaknya suatu kinerja pada suatu pihak diperpanjang pada periode waktu tertentu

#### **6. Kesulitan dan force majeure**

Dalam pandangan definisi kesulitan dalam Pasal ini dan force majeure dalam Pasal 7.1.7, di bawah Prinsip prinsip mungkin ada situasi faktual yang dapat sekaligus dianggap sebagai kasus kesulitan (hardship) dan force majeure. Jika hal tersebut terjadi, pada situasi yang dipengaruhi dengan kejadian kejadian tersebut untuk dapat di putuskan melalui perbaikan dan meneruskannya. Jika hal ini memohon untuk force majeure, hal tersebut memaksudkan pada non-kinerja yang dimanfaatkan. Jika pada sisi lain, situasi tersebut meminta kesulitan (hardship), ini adalah pemisalan pertama yang bertujuan untuk bernegosiasi ulang tentang persyaratan dimisalkan

sehingga memungkinkan kontrak yang akan tetap berjalan meskipun dalam persyaratan yang telah direvisi.

#### **7. Kesulitan dan pengerjaan kontrak**

Definisi kesulitan (hardship) didalam pasal ini harus yang bersifat agak umum. Kontrak komersial internasional sering mengandung banyak ketentuan yang lebih tepat dan rumit. Pihak-pihak mungkin merasa tepat untuk menyesuaikan isi dari pasal ini sehingga dapat diperhitungkan gambaran gambaran umum dari sebuah transaksi yang spesifik.



**PASAL 6.2.3**  
**(Pengaruh kesulitan)**

- 1. didalam suatu kesulitan pihak yang dirugikan berhak meminta negosiasi ulang. Permohonan harus dilaksanakan tanpa penundaan dan juga harus menunjukkan alasan alasan yang menjadi dasar.*
- 2. Permohonan renegosiasi datang tidak dengan sendirinya. Adanya permintaan pihak yang dirugikan untuk menolak kerja.*
- 3. Setelah gagal mencapai kesepakatan dengan waktu yang tidak wajar salah satu pihak dapat maju ke meja pengadilan.*
- 4. Jika didalam persidangan menemukan kesulitan, mungkin ini dapat berbasalasan*
  - (a) mengakhiri kontrak pada tanggal yang bukan merupakan kesepakatan dan syarat syarat kontrak agar dibenarkan atau disesuaikan.*
  - (b) menyesuaikan kontrak dengan maksud untuk memulihkan keseimbangannya.*

**Ulasan**

- 1. pihak yang dirugikan berhak untuk meminta negosiasi ulang**

Karena kesulitan terdiri atas perubahan dasar dari keseimbangan kontrak, ayat (1) pada pasal ini contoh pertama permohonan pihak yang dirugikan untuk memohon pihak lainnya untuk negosiasi ulang tentang persyaratan dengan maksud menyesuaikan perubahan yang ada diantara mereka.

**Ilustrasi**

1. A, sebuah perusahaan kontruksi yang terletak didaerah X, melakukan kontrak lumpsum denan B, badan perintah untuk pembangunan pabrik di neagara Y. sebageian besar mesin canggih harus diimpor dari luar negeri. Karena devaluasi yang tidak dapat diperhitungkan dari mata uang di negara Y yang merupakan mata uang pembayaran, ongkos mesin yang semakin meningkat secara drastic. A berhak meminta B untuk negopsiasi ulang tentang harga kontrak semula atau harga kontak yang telah disepakati agar dapat menyesuaikan atau beradaptasi tentang keadaan yang berubah.

Permintaan untuk negosiasi ulang tidak dapat diterima dimana kontrak tersebut sudah berlangsung pada suatu ketentuan kontrak

pengadaan adaptasi otomatis. (misalnya harga persediaan untuk indeksasi otomatis telah berlalu jika peristiwa tertentu terjadi)

### **Ilustrasi**

2. banyak fakta yang sama yang di tunjukkan seperti pada ilustrasi 1 kecuali pada kontrak yang mengandung hubungan klausul indeksasi harga untuk membuat beda pada harga bahan dan juga tenaga kerja. A tidak berhak untuk meminta negoisasi ulang untuk harga yang telah disepakati.

Namun, bahkan dalam kasus seperti negoisasi ulang yang disebabkan penanggungan kesulitan (hardship) tidak dapat dihindari jika perubahan ketentuan masuk dalam kontrak yang tidak dipikirkan atau dipandang secara serius pada peristiwa yang menimbulkan terjadinya kesulitan (hardship)

### **Ilustrasi**

3. fakta fakta yang sama pada ilustrasi 2, kecuali pada peningkatan yang substansial dalam biaya A yang disebabkan penerapan peraturan keamanan yang baru di negara Y. A berhak untuk meminta B untuk bernegoisasi ulang tentang biaya kontrak semula atau yang telah disepakati sehingga perubahan tersebut mengubah situasi atau keadaan.

## **2. Permintaan untuk bernegoisasi ulang tanpa penundaan**

Permohonan untuk bernegoisasi ulang seharusnya dilaksanakan secepat mungkin setelah waktu dimana Kesulitan (hardship) diduga telah terjadi (ayat 1). Waktu yang tepat untuk meminta negoisasi tergantung pada keadaa kasus atau permasalahan tersebut. Hal ini memungkinkan, misalnya menjadi akan lebih lama ketika perubahan keadaan terjadi secara bertahap (lihat Comment 3(b) pada pasal 6.2.2),

Pihak yang dirugikan tidak kehilangan haknya untuk meminta negoisasi hanya karena gagal untuk mendapatkan kesempatan tanpa penundaan. Keterlambatan dalam membuat permohonan mungkin dapat mempengaruhi temuan mengenai apakah kesulitan (hardship) benar benar ada dan jika demikian, konsekuensinya pada kontrak.

## **3. Alasan untuk memohon negosiasi ulang**

Ayat (1) pada pasal ini juga memaksa pihak yang dirugikan untuk menunjukkan alasan alasan dasar yang berkaitan tentang permohonan negoisasi ulang sehingga memungkinkan pihak yang lain untuk lebih menilai apakah permohonan negoisasi ulang dibenarkan. Permohonan yang tidak lengkap dianggap menjadi sebagai hal yang tidak perlu untuk dibesar besarkan pada waktu itu , jika tidak, alasan

dugaan kesulitan (hardship) tersebut dengan jelas tidak perlu meminta permohonan.

Kegagalan menetapkan dasar permasalahan untuk meminta renegotiasi mungkin memiliki efek yang sama dengan yang dihasilkan dari penundaan dalam pembuatan permohonan (lihat Komentar 2 pada Pasal ini).

#### **4. Permintaan untuk renegotiasi dan pemogokan kerja**

Pada pasal ini ayat (2) dinyatakan bahwa permohonan bernegosiasi ulang tidak datang pada dirinya sendiri untuk memberi hak kepada pihak yang dirasa dirugikan untuk tidak menjalankan atau mogok kerja. Alasan yang sangat kuat dalam kesulitan (hardship) dan resiko yang memungkinkan suatu pelanggaran.

#### **Ilustrasi**

4. A mempunyai kontrak dengan B untuk membangun sebuah pabrik yang terletak di negara X. Negara yang mempunyai peraturan keselamatan. Peraturan baru mengharuskan aparat tambahan dan dengan demikian secara fundamental mengubah keseimbangan dari kontrak yang telah dibuat, membuat kinerja substansial A menjadi lebih berat. A berhak meminta negoisasi ulang dan mungkin pemogokan kerja dapat menunjukkan permasalahan yang ada pada waktu tersebut yang mengharuskan melaksanakan peraturan keselamatan yang baru akan tetapi hal ini memungkinkan terjadi penolakan pengiriman aparat tambahan selama biaya yang diinginkan belum disetujui

#### **5. Renegoisasi dengan itikad baik**

Meskipun tidak tercantum pada pasal tentang akibat dari kedua permohonan negoisasi yang diharapkan oleh pihak yang di rugikan dan perilaku kedua belah pihak selama proses renegotiasi yang tunduk pada prinsip umum yang menunjukkan itikad baik dan adil (lihat pasal 1.7) dan kewajiban bekerjasama (lihat Pasal 5.1.3) Dengan demikian pihak yang dirugikan harus jujur percaya bahwa kasus kesulitan benar-benar ada dan tidak meminta negoisasi ulang sebagai manuver taktis yang murni. Demikian pula setelah permohonan dibuat, kedua belah pihak harus melaksanakan negoisasi ulang dengan cara yang konstruktif, khususnya dengan menahan diri dari segala bentuk hambatan dan memberi semua informasi yang diperlukan.

#### **6. Pengadilan menjadi jalan akhir atas kegagalan dalam mendapatkan kesepakatan**

Jika kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan dalam kesesuaian kontrak hingga mengubah keadaan dalam kurun waktu

kewajaran. ayat (3) pada pasal ini memberikan kewenangan kepada salah satu pihak untuk memilih jalur pengadilan. Situasi seperti itu bisa muncul baik disebabkan oleh pihak yang bukan dirugikan menolak untuk renegosiasi ataupun karena renegosiasi meskipun Dilakukan oleh kedua belah pihak dengan etiked baik akan tetapi tidak memperoleh hasil yang positif.

Salah satu pihak harus menunggu sebelum mengambil jalan pengadilan yang tergantung pada kompleksitas masalah yang harus diselesaikan dan keadaan khusus dari kasus tersebut.

#### **7. Pengadilan mengukur kasus kesulitan (hardship)**

Menurut ayat (4) dari pasal ini, pengadilan menemukan bahwa situasi kesulitan (hardship) yang ada mungkin bereaksi pada beberapa hal.

Kemungkinan yang pertama adalah untuk mengakhiri kontrak. Meskipun demikian, sejak terminasi didalam kasus ini tidak tergantung pada non-kinerja dari salah satu pihak, dampaknya pada kinerja yang sudah diberikan mungkin berbeda dari yang diatur oleh peraturan yang mengatur penghentian secara umum (lihat Pasal 7.3.1. *et seq* .). Oleh karena itu, ayat (4) (a) memaparkan terminasi yang akan berlangsung "pada tanggal dan dengan persyaratan yang harus diperbaiki" oleh pengadilan.

Kemungkinan yang lain adalah kewenangan pengadilan untuk menyesuaikan kontrak dengan maksud untuk memulihkan keseimbangannya (ayat (4)(b)). Dengan demikian pengadilan akan berusaha untuk membuat keadilan dari kerugian antara para pihak. Hal ini mungkin atau mungkin tidak tergantung pada sifat kesulitan tersebut yang melibatkan penyesuaian harga. Namun, jika tidak disesuaikan tidak akan merefleksikan secara penuh kerugian yang terkandung oleh perubahan situasi karena pengadilan memberikan keadilan, misalnya harus mempertimbangkan sejauh mana salah satu pihak berani mengambil risiko dan sejauh mana pihak yang berhak untuk menerima hasil yang mungkin masih bermanfaat dari kinerja tersebut.

#### **Ilustrasi**

5. A, eksportir, memberi pasokan B, importer di negara X. A harus memasok bir selama tiga tahun. Dua tahun setelah penandatanganan kontrak, undang-undang yang baru diperkenalkan di negara X untuk melarang penjualan dan konsumsi minuman beralkohol. B sesegera menyerukan kasulitan (hardship) dan memohon A untuk merenegoisasi ulang kontrak diantara mereka. A mengakui kesulitan yang telah terjadi, tetapi menolak menerima modifikasi dari kontrak

yang diusulkan oleh B. Setelah satu bulan tidak berhasil menemukan titik temu, B terpaksa memilih jalur pengadilan.

Jika B memiliki kemungkinan untuk menjual bir di negara tetangga, meskipun dengan harga yang jauh lebih rendah, pengadilan dapat memutuskan untuk menegakkan kontrak tetapi untuk mengurangi harga yang disepakati.

Jika pada B sebaliknya tidak memiliki kemungkinan, mungkin wajar bagi pengadilan untuk mengakhiri kontrak, pada saat yang sama namun membutuhkan B untuk membayar A untuk konsinyasi terakhir yang masih dalam perjalanan.